



P E N E T A P A N

Nomor 111/ Pdt.P/2022/PN Sgr

“DEMI KEADILAN BERDASARKAN KETUHANAN YANG MAHA ESA

Pengadilan Negeri Singaraja yang memeriksa dan memutus perkara perdata permohonan, telah memberikan penetapan sebagai berikut, dalam permohonannya:

1. **MADE SARKULA**, Tempat / tanggal lahir Busungbiu, 21-06-1971, Umur 50 Tahun, Jenis Kelamin Laki-laki, Agama Hindu, Pekerjaan Wiraswasta, Kewarganegaraan Indonesia, yang selanjutnya disebut Pemohon I.
2. **SUSI KURNIATI**, Tempat / tanggal lahir Jakarta, 23-04-1977, Umur 44 Tahun, Jenis Kelamin Perempuan, Agama Hindu, Pekerjaan Mengurus Rumah Tangga, Kewarganegaraan Indonesia, yang selanjutnya disebut Pemohon II, bersama- sama beralamat di Desa Busungbiu, Kecamatan Busungbiu, Kabupaten Buleleng, yang dalam hal ini kemudian disebut sebagai Para Pemohon.

Pengadilan Negeri tersebut;

Setelah membaca berkas permohonan yang bersangkutan;

Setelah memperhatikan bukti-bukti surat dan mendengarkan keterangan saksi-saksi yang diajukan dipersidangan;

TENTANG DUDUK PERKARA

Menimbang, bahwa Pemohon dalam surat permohonannya tertanggal 30 Juni 2022 yang telah didaftarkan di Kepaniteraan Pengadilan Negeri Singaraja pada tanggal 6 Juli 2022, dibawah register Nomor: 111/Pdt.P/2022/PN Sgr, mengajukan permohonan sebagai berikut:

1. Bahwa Pemohon 1 adalah anak dari Ketut Kereped dan Nyoman Sumbung berdasarkan silsilah keturunan yang dibuat pada tanggal 10 Pebruari 2022 oleh Made Sarkula.
2. Bahwa semenjak lahir Pemohon I sudah bertempat tinggal di Busung Biu.
3. Bahwa Pemohon I kemudian melaksanakan perkawinan dengan Pemohon II pada tanggal 27 Nopember 2007 berdasarkan Kutipan Akta Pernikahan No. 644/WNI/Bsb/2007.
4. Bahwa dalam perkawinan Para Pemohon telah lahir anak yang bernama :

Halaman 1 dari 26 Penetapan Perdata Permohonan Nomor 111/Pdt.P/2022/PN.Sgr.



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- a) Gede Bayu Pramana, tempat tanggal lahir, berdasarkan Kutipan Akta Kelahiran Nomor 1332/Ist/Bsb/2007 yang dikeluarkan oleh Kepala Dinas Catatan Sipil Kabupaten Buleleng pada tanggal 20 Agustus 2007
 - b) Kadek Anisa Putri tempat tanggal lahir, berdasarkan Kutipan Akta Kelahiran Nomor: 5108-LT-19022021-0039 yang dikeluarkan oleh Kepala Dinas Catatan Sipil Kabupaten Buleleng pada tanggal 30 Oktober 2002
 - c) Komang Anindya Dayu Putri tempat tanggal lahir, berdasarkan Kutipan Akta Kelahiran Nomor 14/Ist/Bsb/2011 yang dikeluarkan oleh Kepala Dinas Catatan Sipil Kabupaten Buleleng pada tanggal 31 Oktober 2011
5. Bahwa kemudian terjadi permasalahan di pihak keluarga Para pemohon dalam bentuk sekala maupun niskala yaitu Pemohon Made Sarkula mengalami kesakitan, dan setelah bertanya orang pintar (nunas baos) ternyata Pemohon Made Sarkula merupakan seorang brahmana.
6. Bahwa setelah Para Pemohon beserta keluarga besar Para Pemohon mencari tahu mengenai permasalahan tersebut, hal tersebut disebabkan karena dilihat dari latar belakang dan silsilah keluarga, keluarga Pemohon I adalah keturunan Brahmana, namun dalam kesehariannya Para Pemohon tidak memakai identitas “warna” garis keturunan Brahmana bahkan nama Pemohon I tidak memakai nama identitas “warna” garis keturunan Brahmana yaitu nama “Ida”;
7. Bahwa kemudian Para Pemohon mencari dan memastikan mengenai asal usul identitas “warna” garis keturunan Brahmana keluarga Pemohon I, kemudian berdasarkan Surat pernyataan Parisada Hindu Dharma Indonesia (PHDI) Kecamatan Busung Bui Nomor: 01/PHDI/Kec/IV/2022, tanggal 21 April 2022 dijelaskan bahwa menurut penglisir dan tokoh Desa Busungbui yang menceritakan memang benar pada saat Perang Banjar pada tahun 1868 (tepatnya tanggal 20 September 1868) dua orang keturunan Brahmana Kemenuh Ida Bagus Made dan Ida Bagus Ketut melarikan diri dari kejaran Pasukan Belanda untuk mencari perlindungan ke Desa Busung Bui, Pada saat mereka datang, di Desa Busungbui sedang mengadakan pertemuan (paruman) dan meminta perlindungan dari ancaman pasukan Belanda. untuk keamanan mereka berdua, penglisir Desa Busungbui mengizinkan mereka untuk berbaur dan

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



kemudian mengizinkan untuk tinggal menetap menjadi warga di Desa Busungbiu dan diberikan beberapa lahan kosong sebagai tempat tinggal. Dan akibat lamanya berbaur menyatu dengan penduduk asli Desa Busungbiu dan mengikuti seluruh peraturan adat dan menetap tinggal, panggilan yang menjadi identitas “warna” garis keturunan Brahmana yaitu Ida Bagus pun mulai hilang, dan setiap kelahiran keturunan diberikan nama yang sama seperti masyarakat Desa Busungbiu pada umumnya yang diawali I Wayan atau I Putu, I Kadek atau I Made, I Nengah, I Gede, I Komang atau I Nyoman, I Ketut untuk kelahiran anak lelaki, sedangkan untuk anak perempuan diawali Ni Wayan hingga Ni Ketut.

8. Bahwa orang tua Pemohon I yaitu Ketut Kereped adalah keturunan dari Brahmana Kemenuh Ida Bagus Made dan Ida Bagus Ketut berdasarkan Surat Pernyataan tanggal 7 Pebruari 2022, Berita Acara Nomor Reg. 198/N/2021, tanggal 1 Nopember 2021.
9. Bahwa Ketut Kereped selaku orang tua dari Made Sarkula tidak menggunakan nama Ida sebagai status keturunan brahmana supaya bisa berbaur dengan warga masyarakat Desa Busungbiu dan akibat lamanya berbaur menyatu dengan penduduk asli Desa Busungbiu serta mengikuti seluruh peraturan adat dan menetap tinggal, panggilan yang menjadi identitas “warna” garis keturunan Brahmana yaitu Ida pun mulai hilang, dan setiap kelahiran keturunan diberikan nama yang sama seperti masyarakat Desa Busungbiu.
10. Bahwa oleh karena Pemohon adalah keturunan dari Brahmana Kemenuh maka untuk perubahan status kebrahmanaan para pemohon tersebut telah dilakukan upacara Brahmantaka atau pengembalian kebrahmanaannya dan upacara Guru Bendu Piduka yang bertempat di Pura Kahyangan Tiga, Desa Busungbiu Buleleng sebagaimana Surat Pernyataan PHDI Kecamatan Busung Biu Nomor: 02/PHDI/Kec./IV/2022, tanggal 21 April 2022 mengenai dukungan dan persetujuan kembali kebrahmanaan atas nama I Made Sarkula ;
11. Bahwa pengembalian kebrahmanaan Para pemohon juga disetujui oleh keluarga Pemohon sebagaimana dituangkan dalam Surat Pernyataan tertanggal 2 Januari 2022 mengenai pernyataan dari saudara kandung dari Ida Made Sarkula atas nama Wayan Sedana, Jro Ketut Sujana, Ketut Jineng, Komang Yasa, Made Ariawan yang mendukung dan setuju atas pengembalian kebrahmanan Para Pemohon ;



12. Bahwa kemudian dilaksanakan upacara secara Agama Hindu dan adat Bali sebagaimana Berita acara tanggal 14 September 2019 mengenai Acara Guru Bendu Piduka bertempat di Pura Khayangan Tiga, Desa Busungbiu, Kab. Buleleng dan Mejaya-jaya serta pengukuhan menjadi Pandita oleh Ratu Peranda Grya Kayuputih di Merajan Dadia Warga Kemenuh Busungbiu yang disaksikan oleh Ketua Harian Darmopadesa Kab. Buleleng, Perbekel Busungbiu, Kelihan Desa Pakraman Busungbiu, Pemangku Kahyangan Tiga dan Penawing, Para Manggala Parahyangan Desa Busungbiu, Penglingsir saking Merajan Ageng Banjar, Penglingsir saking Pura Melanting Banjar dan Penglingsir lainnya dari Banjar dan Kayuputih, serta seluruh Warga Dadia Kemenuh Busungbiu.
13. Bahwa berdasarkan Surat keterangan Parisada Hindu Dharma Indonesia Prop. Bali Nomor: 100/PHDI-Bali/XII/2020, tanggal 2 Desember 2020 yang ditandatangani oleh Prop. Dr.Drs. I Gusti Ngurah Sudiana, M.Si yang menerangkan bahwa Aji Mangku Sarkula yang beralamat di Desa Busungbiu, Kecamatan Busungbiu, Kabupaten Buleleng yang menerangkan bahwa benar sudah melaksanakan upacara Guru Bendu Piduka, Mejaya-jaya, dan Pengkuhang menjadi Pinandita oleh Ratu Peranda Grya Kayuputih di Merajan Dadia Warga Kemenuh Busung Biu, yang disaksikan oleh Kelian Desa Pakraman Busungbiu, Angga Tegak Busungbiu, Perbekel Busungbiu, PHDI Kecamatan Busungbiu, Penglisir Merajan Ageng Banjar, Mangku Pura Agung Kayu Putih, Ketua Harian Darmopadesa Kabupaten Buleleng.
14. Bahwa berdasarkan Berita acara hasil rapat nomor: Reg-198/N/2021 tanggal 1 Nopember 2021 yang menerangkan telah melaksanakan yang dihadapan Kelian Banjar Dinas Tengah Desa Busungbiu, Perbekel Desa Busungbiu, Kelian Desa Adat Busungbiu Kecamatan Busung Biu Kabupaten Buleleng yang disaksikan oleh Kelian Dadia Warga Kemenuh Desa Busungbiu yang bertempat di Kantor Prebekel Desa Busungbiu telah melaksanakan rapat dengan kesimpulan bahwa Ida Made Sarkula yang lahir pada tanggal dua puluh satu bulan juni tahun seribu sembilan ratus tujuh puluh satu, berjenis kelamin laki-laki, yang bertempat lahir di Busungbiu, yang dilahirkan dari seorang ibu bernama Nyoman Sumbung (M) Dan ayahnya Ida Ketut Kreped (M). Dan Ida Made Sarkula adalah keturunan Brahmana Kemenuh.



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

15. Bahwa berdasarkan Berita Acara tanggal 2 Desember 2015 mengenai Berita Acara Merajan Dadia Warga Kemenuh Busungbiu Banjar Dinas Tengah, Desa Busungbiu yang menegaskan telah dilaksanakan Upacara Dewa Yadnya Ngaturang Pangkonan dan Pembacaan Prasasti Wrag Kemenuh Desa Busungbiu oleh Mangku Merajan Gede Subudi, adapun secara garis besar isi dari prasasti yang dibacakan tersebut yakni :
 1. Menegaskan tentang keberadaan Warga kemenuh Desa Busungbiu saat ini merupakan bagian/semeton dari warga Kemenuh Grya Banjar (Merajan Ageng Banjar) dan berpusat di Kayuputih (Pura Agung Kayuputih (Pura Agung Kayuputih, Pura Gunungsari, Pura Taman Samong)
 2. Telah dilaksanakan upacara Brahmanantaka pada hari Rabu tanggal 20 Juni 2012 yang dipuput oleh Ida Pedanda Gede Ngurah Kemenuh saking Grya Banjar yang merupakan bentuk pengakuan sebagai Warga Kemenuh.
16. Bahwa oleh karena pengembalian status kebramanan Para pemohon sudah dilaksanakan secara Agama Hindu dan Adat Bali, dimana sampai saat ini tidak ada pihak yang keberatan serta telah memperoleh persetujuan dari keluarga besar, masyarakat desa Busung Bui serta PHDI, maka Para Pemohon beserta keturunannya berhak memakai nama “ IDA “ didepan nama asalnya sebagaimana surat pernyataan tertanggal 7 Pebruari 2022, surat pernyataan nomor : 140/03/I/2022 tanggal 2 Januari 2022, surat pernyataan nomor : 01/I/2022, dan surat pernyataan nomor : 01/SPT/DABB/I/2022 tanggal 5 Januari 2022 sehingga nama Pemohon I menjadi Ida Made Sarkula dan untuk keturunannya (silsilah) yaitu anak Para Pemohon menjadi Ida Gede Bayu Pramana, Ida Ayu Kadek Anisa Putri, dan Ida Ayu Komang Anindya Putri.
17. Bahwa sehari-harinya Pemohon I dan keturunannya sudah dipanggil dengan nama Ida Made Sarkula dan tidak ada yang keberatan ;
18. Bahwa untuk kepentingan administrasi kependudukan mengenai perubahan status kebrahmaannya tersebut, Para Pemohon mengajukan permohonan perubahan nama Pemohon I dan hal tersebut haruslah berdasarkan Penetapan Pengadilan Negeri ;
19. Bahwa oleh karena para Pemohon bertempat tinggal dalam wilayah Hukum Pengadilan Negeri Singaraja, maka permohonan ini Para

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Pemohon ajukan ke hadapan yang terhormat Ibu Ketua Pengadilan Negeri Singaraja;

Bahwa berdasarkan uraian-uraian tersebut di atas selanjutnya Para Pemohon, mohon kepada Ketua Pengadilan Negeri Singaraja / Hakim yang ditunjuk untuk memeriksa dan memutuskan Permohonan ini memberikan Penetapan yang amarnya berbunyi sebagai berikut :

1. Mengabulkan permohonan Para Pemohon seluruhnya ;
2. Menetapkan menurut hukum perubahan status kebrahmanaan Para Pemohon adalah sah ;
3. Menetapkan untuk merubah nama Pemohon I yang sebelumnya bernama Made Sarkula menjadi Ida Made Sarkula;
4. Memerintahkan kepada Para Pemohon untuk melaporkan pada Instansi Pelaksana yang menerbitkan Akta Pencatatan Sipil paling lambat 30 (tiga puluh) hari sejak diterimanya salinan penetapan Pengadilan Negeri Singaraja oleh yang bersangkutan, agar mengenai perubahan status kebrahmanaan Para Pemohon dapat dilakukan pencatatan oleh Pejabat Pencatatan Sipil dan Kutipan Akta Pencatatan Sipil Kutipan Akta Pernikahan No. 644/WNI/Bsb/2007.
5. Membebaskan kepada Para Pemohon untuk membayar segala biaya yang timbul dalam permohonan ini;

ATAU :

Mohon Penetapan yang seadil-adilnya;

Menimbang, bahwa pada hari sidang yang telah ditentukan, Pemohon hadir sendiri di persidangan dan atas pertanyaan Hakim, Pemohon menyatakan terhadap permohonannya ada perubahan yaitu :

- 1). Mencoret Pemohon atas nama Susi Kurniati, sehingga untuk selanjutnya yang mengajukan permohonan ini hanya Pemohon Made Sarkula saja yang selanjutnya disebut sebagai Pemohon ;
- 2). Menambahkan posita point 20 yaitu :
 - Bahwa dengan diubahnya nama Pemohon yg semula bernama Made Sarkula menjadi Ida Made Sarkula maka, semua identitas diri maupun surat-surat dokumen lainnya milik pemohon yang mencantumkan nama Pemohon sebelumnya atas nama Made Sarkula sebagaimana tersebut diatas, tetap sah dan berlaku untuk dipergunakan mengurus surat-surat lainnya;
- 3). Merubah petitum ke-3, ke-4 dan ke-5, menjadi :

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

3. Memberikan ijin kepada Pemohon untuk mengubah nama Pemohon dari Made Sarkula menjadi Ida Made Sarkula.
4. Menyatakan sah perubahan nama Pemohon dari Made Sarkula menjadi Ida Made Sarkula.
5. Memerintahkan kepada Pemohon untuk melaporkan penetapan perubahan nama tersebut kepada Kantor Dinas Kependudukan Dan Catatan Sipil Kabupaten Buleleng untuk dicatat dan didaftarkan dalam register yg disediakan untuk itu;

Menimbang, bahwa untuk menguatkan dalil permohonannya tersebut, Pemohon mengajukan bukti surat yang diberi materai cukup, masing-masing yaitu:

1. Fotokopi Kartu Tanda Penduduk atas nama Made Sarkula dan Susi Kurniati, diberi tanda P-1;
2. Fotokopi Kutipan Akta Perkawinan Nomor 644/WNI/Bsb/2007 yang dikeluarkan oleh Kepala Badan kependudukan Catatan Sipil dan Keluarga Berencana Kabupaten Buleleng pada tanggal 27 November 2007, diberi tanda P-2;
3. Fotokopi Kartu Keluarga atas nama Made Sarkula, diberi tanda P-3;
4. Fotokopi Surat Tanda Penerimaan Laporan Kehilangan Barang/Surat-Surat Penting yang dikeluarkan oleh an Kepala Kepolisian Sektor BusungBiu pada tanggal 19 Juni 2022, diberi tanda P-4;
5. Fotokopi Silsilah Keturunan yang dibuat oleh Made Sarkula pada tanggal 10 Februari 2021, diberi tanda P-5;
6. Fotokopi Surat Pernyataan nomor : 01/I/2022 atas nama Ketut Suadnya, diberi tanda P-6;
7. Fotokopi Surat Pernyataan tertanggal 2 Januari 2022 yang dibuat oleh Wayan Sedana, Jro Ketut Sujana, Ketut Jineng, Komang Yasa, Made Ariawan, diberi tanda P-7;
8. Fotokopi Surat Pernyataan tertanggal 7 Pebruari 2022 yang dibuat oleh Ketut Suadnya, Gede Nila, Gede Yasa, Ketut Suartama, diberi tanda P-8;
9. Fotokopi Surat Pernyataan tertanggal 2 Januari 2022 Nomor : 140/03/I/2022 yang dibuat oleh Ketut Suartama, diberi tanda P-9;
10. Fotokopi Surat Pernyataan nomor : 01/SPT/DABB/I/2022 tanggal 5 Januari 2022 yang dibuat oleh Gede Yasa Kelihan Desa Adat Busung Biu, diberi tanda P-10;

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

11. Fotokopi Surat pernyataan Parisada Hindu Dharma Indonesia (PHDI) Kecamatan Busung Biu Nomor: 01/PHDI/Kec/IV/2022, tanggal 21 April 2022, diberi tanda P-11;
12. Fotokopi Surat pernyataan Parisada Hindu Dharma Indonesia (PHDI) Kecamatan Busung Biu Nomor: 02/PHDI/Kec/IV/2022, tanggal 21 April 2022, diberi tanda P-12;
13. Fotokopi Berita Acara Pasemetonan Pertisentana Kemenuh, Desa Busungbiu tanggal 14 September 2019, diberi tanda P-13;
14. Fotokopi Berita Acara tanggal 2 Desember 2015 mengenai Berita Acara Merajan Dadia Warga Kemenuh Busungbiu Banjar Dinas Tengah, Desa Busungbiu, diberi tanda P-14;

Menimbang, bahwa disamping bukti surat-surat tersebut, Pemohon juga telah mengajukan 9 (sembilan) orang Saksi yang telah didengar keterangannya di bawah sumpah yang pada pokoknya menerangkan sebagai berikut :

1. Saksi Ida Bagus Ayodia

- Bahwa saksi kenal dengan Pemohon karena saksi Ketua Dadia Grya Banjar, yang mana Para Pemohon berasal dari Grya Busungbiu yang memiliki hubungan kekerabatan dengan Grya Banjar;
- Bahwa saksi mengetahui alasan hadir dalam persidangan mengenai permohonan ganti nama yang diajukan oleh Para Pemohon dengan menambahkan unsur brahmana yaitu nama "Ida" di depan nama Para Pemohon;
- Bahwa hubungan kekerabatan antara Grya Banjar dengan Grya Busungbiu adalah dari cerita leluhur pada dahulu kala pada Perang Banjar ada 2 orang bagian dari Grya Banjar melarikan diri ke desa Busungbiu untuk menyelamatkan diri dari kejaran Belanda. Selanjutnya mereka menetap disana hingga kini dan menghapus gelar brahmana mereka. Bahwa setiap ada upacara agama di Grya Busungbiu, pihak dari Grya Banjar selalu datang untuk berkunjung. Begitupun sebaliknya ketika di Grya Banjar ada upacara agama, pihak Grya Busungbiu selalu datang untuk berkunjung;
- Bahwa dari Grya Banjar dalam keseharian belum semua memanggil Pemohon dengan sebutan Ida, namun dari keluarga Para Pemohon di Busungbiu telah memanggil Para Pemohon dengan sebutan Ida;



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa dari pihak dari Grya Banjar tidak ada yang keberatan bilamana di kemudian hari Para Pemohon diberi sebutan Ida, karena kami memang memiliki hubungan kekerabatan;
- Bahwa dari pihak dari Grya Banjar tidak ada yang keberatan bilamana di kemudian hari anak-anak dan saudara dari Para Pemohon diberi sebutan Ida;
- Bahwa bila nanti Pemohon diganti namanya menjadi Ida, hak dan kewajiban keluarga Pemohon tetap sama seperti sebelum memakai nama Ida;
- Bahwa setahu saksi sudah ada keluarga di Busung Bui dipanggil dengan sebutan wangsa brahmana, contohnya Gus Candra;
- Bahwa Berita Acara tanggal 14 September 2019, saksi tahu namun tidak hadir ;
- Bahwa saksi kenal dengan Ida Bagus Satwika, sepupu saksi dari Grya Banjar ;

2. Saksi Ida Bagus Satwika, S.S.;

- Bahwa saksi kenal dengan Pemohon karena saksi merupakan Anggota Dadia Grya Banjar yang mana Para Pemohon berasal dari Desa Busungbiu yang memiliki hubungan keluarga dengan Grya Banjar;
- Bahwa alasan saudara hadir sebagai saksi dalam persidangan ini adalah mengenai permohonan penambahan nama yang diajukan oleh Para Pemohon dengan menambahkan unsur brahmana "Ida" di depan nama Pemohon;
- Bahwa hubungan kekerabatan antara Grya Banjar dengan Grya Busungbiu adalah Bapak saksi bercerita kepada saksi jika keluarga saksi ada hubungan keluarga dengan keluarga di Busung Bui. Bahwa dari cerita leluhur yang sudah kami ketahui sejak lama pada dahulu kala pada Perang Banjar ada 2 orang bagian dari Grya Banjar melarikan diri ke desa Busungbiu untuk menyelamatkan diri dari kejaran Belanda. Selanjutnya mereka menetap disana hingga kini dan menghapus gelar brahmana mereka. Dan cerita dari orang tua saksi, bahwa keluarga Grya Banjar masih ada hubungan keluarga, sejak dulu setiap ada upacara agama di Grya Busungbiu, pihak dari Grya Banjar selalu datang untuk berkunjung. Begitupun sebaliknya ketika di Grya Banjar ada upacara agama, pihak Grya Busungbiu selalu datang sampai dengan saat ini;

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa dari Grya Banjar dalam keseharian belum semuanya memanggil Pemohon dengan sebutan Ida, namun dari keluarga Para Pemohon di Busungbiu telah memanggil Para Pemohon dengan sebutan Ida;
- Bahwa dari pihak Grya Banjar tidak ada yang keberatan bilamana di kemudian hari Para Pemohon diberi sebutan Ida Made Sarkula, karena kami memang memiliki hubungan keluarga;
- Bahwa pihak dari Grya Banjar tidak ada yang keberatan bilamana di kemudian hari anak-anak dan saudara dari Para Pemohon diberi sebutan Ida ;
- Bahwa dari pihak dari Grya Banjar tidak ada yang keberatan bilamana di kemudian hari dilaksanakan upacara untuk mengesahkan Para Pemohon sebagai kaum Brahmana;
- Bahwa bila nanti Para Pemohon diganti namanya menjadi Ida tidak akan mempengaruhi hak dan kewajiban keluarga mereka di Desa nanti untuk hak dan kewajiban keluarga Para Pemohon tetap sama seperti sebelum memakai nama Ida;
- Bahwa sudah ada keluarga dari Para Pemohon yang sudah dipanggil dengan nama wangsa brahmana, contohnya Gus Candra, saksi lupa nama lengkapnya hanya memanggil "Gus" yang mana nama tersebut merupakan panggilan untung wangsa Brahmana, dengan panggilan tersebut kami keluarga dari Grya Banjar tidak ada masalah karena kami memang keluarga;
- Bahwa saksi hadir saat upacara tanggal 14 September 2019 sebagaimana Berita acara bukti P-13 yang dilaksanakan di Busung Biu
- Bahwa mengenai Bukti P-14 pada saat itu saksi tidak hadir tapi saksi mengetahui kegiatan tersebut dan dihadiri oleh saudara dari Grya Banjar yaitu Ida Bagus Dedy Suyasa ;
- Bahwa saksi tahu jika sejak dulu Pemohon ingin menambahkan nama Ida pada nama asalnya dan saat itu saksi menyatakan siap memberikan kesaksian ;
- Bahwa ganti nama wangsanya Pemohon ke Brahmana karena Pemohon ada hubungan keluarga dengan Grya Banjar, sejarahnya karena leluhur kami sering mengadakan perjalanan sampai ke Tabanan Puri Kerambitan, Tabanan Jambe, Sanur di Blong, sampai sekarang selalu ada komunikasi tidak pernah putus, karena bakti kepada leluhur, kalau ada piodalan selalu saling berkunjung ;

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa baru sekarang Pemohon mengajukan penambahan nama karena baru sekarang ada kesempatan dan pada pokoknya keluarga dari Grya Banjar tidak keberatan dengan permohonan yang diajukan Pemohon ini

3. Saksi Gede Suardana;

- Bahwa saksi kenal dengan Pemohon karena saksi Wakil Kelian Desa Adat Busungbiu;
- Bahwa alasan saksi hadir dalam persidangan adalah mengenai permohonan ganti nama yang diajukan oleh Para Pemohon dengan menambahkan nama wangsa brahmana "Ida" di depan nama Pemohon, yang didasarkan pada Pemohon melinggih kebrahmanannya dengan dasar Pemohon sudah belajar Weda dan punya kemampuan untuk itu serta Pemohon sangat aktif di Desa, sehingga kami di Desa Adat Busung Biu mendukung pengembalian kebrahmanannya dengan pertimbangan kami prajuru jika kami punya warga seperti pemohon, jika ada yang muput upacara, Pemohon sangat membantu, Pemohon juga aktif dan loyal di Desa Adat Busung Biu saat ngaben massal, Pemohon sangat aktif di Desa ;
- Bahwa saksi mengetahui perihal upacara Brahmantaka yang dilakukan kepada Pemohon. Upacara itu berlangsung pada hari Rabu 20 Juni 2012 yang dipuput oleh Ida Pedanda Gede Ngurah Kemenuh dari Grya Banjar yang merupakan bentuk pengakuan dari Brahmana Kemenuh dan sudah disampaikan di Paruman Desa dan warga desa sangat menerima dan mendukung;
- Bahwa prajuru Desa Adat Busungbiu tidak berkeberatan bilamana nama Pemohon diberi tambahan Ida, kami prajuru Desa Adat Busungbiu sangat mendukung hal itu. Karena dengan Para Pemohon diberi tambahan nama Ida, sebagai seorang sulinggih Para Pemohon keberadaanya begitu bermanfaat bagi masyarakat di Desa Busungbiu guna memimpin upacara agama Hindu. Selain itu Para Pemohon juga memiliki sumbangsih yang begitu besar untuk Desa Adat Busungbiu dalam hal keagamaan;
- Bahwa bilamana anak-anak dan keluarga Para Pemohon dikemudian hari ada yang mengganti nama menjadi Ida, tidak ada keberatan dari pihak Desa Adat ;

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :

Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa tidak ada perbedaan hak dan kewajiban terhadap anak-anak dan keluarga Para Pemohon di Desa Adat Busungbiu ketika nantinya mereka mengganti nama menjadi nama wangsa brahmana, berdasarkan awig-awig di Desa Adat, untuk hak dan kewajiban anak-anak dan keluarga Para Pemohon di Desa Adat Busungbiu tetap sama, tidak ada yang berubah kecuali jika sudah sulinggih, maka ayah-ayahannya lepas;
- Bahwa pihak dari Desa Adat tidak ada yang keberatan bilamana di kemudian hari anak-anak dan saudara dari Para Pemohon diberi sebutan Ida / wangsa brahmana karena menurut tatanan warna Hindu, itu merupakan kewajiban yang bersangkutan untuk menggunakan nama Ida, jika orangtuanya memakai nama ida maka nama anaknya wajib memakai nama ida, jika sudah menikah namanya Ratu Aji;
- Bahwa secara utuh pengakuan kebrahmanan adalah pengakuan secara dadia bukan personal, sehingga keluarga dadia, saudara kandung wajib juga memakai nama ida
- Bahwa hubungan antara Pemohon dengan Grya Banjar ada hubungan keluarga dengan Grya Banjar dari Brahmana Kemenuh dan setiap ada upacara agama di Grya Banjar, pihak keluarga Busungbiu termasuk Pemohon datang melaksanakan persembahyangan;
- Bahwa dulu leluhur Pemohon yang berasal dari Grya Banjar ninggal kedaton kemudian lari ke Busung Biu, karena diobok-obok Belanda, untuk menyelamatkan diri dan diterima oleh warga Desa Busung Biu dan diajak menetap dan karena sudah turun temurun di Busung Biu maka leluhur Pemohon diajak menetap juga leluhur Pemohon diberi tugas saat Pujawali, leluhur Pemohon diberi tugas membawa jaring untuk mencari kijang di hutan, tugas tersebut hanya untuk keluarga Pemohon tidak ada yang lain. Keluarga leluhur Pemohon sangat loyal di desa Busung Biu, sampai leluhurnya rela *nunggel gelung* karena orang busung biu tidak bisa bahasa alus, agar bisa berbaur maka identitas ida bagus tidak dipakai lagi oleh leluhur Pemohon.
- Bahwa dari pihak keluarga Kemenuh di Grya Banjar, ada tindakan formal yang sudah disahkan secara formal oleh Parisada dan kami prajuru adat bahwa diakui secara sah bahwa Pemohon dan keluarganya adalah keturunan Brahmana Kemenuh Banjar, atas dasar itu maka kami dari pihak desa menerima sebutan Pemohon dan keluarganya berubah menjadi ida bagus, titisan dari keluarga brahmana kemenuh banjar dan

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

karena Pemohon ingin meningkatkan ilmu weda dan juga punya kemampuan, Pemohon akan melinggih menjadi pandita yang sebutannya Ratu Singgih Pedanda, kami dari paruman desa, sudah sepakat sangat mendukung sepenuhnya mendukung Pemohon menjadi Ida Pendada dan juga mendukung penambahan nama Ida pada nama Pemohon

- Bahwa ada upacara proses ritual untuk pengembalian kebrahmanan wangsa keluarga Pemohon sesuai P-14;
- Bahwa keluarga Busung biu wajib sembahyang ke Banjar karena di Grya Banjar adalah Kawitannya, jika ada kematian keluarga keluarga Pemohon nunas tirta pengentas ke Grya Banjar;
- Bahwa saksi mengetahui perihal Surat Pernyataan P-8, P-10 dan Surat Pernyataan ini sudah disahkan di Desa.
- Bahwa warga desa saksi sudah ada yang memakai kebiasaan wangsa brahmana seperti nama ajik namun secara formal belum diurus. Kami didesa tidak ada yang dirugikan dengan dikukuhkannya keluarga Pemohon sebagai wangsa Brahmana, karena sudah dikukuhkan melalui upacara adat yang telah dilaksanakan dimana biayanya besar

4. Saksi I Nyoman Setika;

- Bahwa saksi kenal dengan Pemohon karena saksi Ketua PHDI Desa Busungbiu;
- Bahwa saksi mengetahui bukti surat P-11 dan P-12 dan saksi mengetahui saat pembuatan surat tersebut ;
- Bahwa sebelum pengukuhan Pemohon sebagai Pinandita pada tanggal 14 September 2019, leluhur Pemohon berasal dari Grya Banjar, karena jaman penjajahan saat itu, keluarga Pemohon lari ke Busung Biu menetap dan tinggal di Busung Biu sampai dengan sekarang dimana ceritanya sesuai dengan bukti Surat P-11
- Bahwa alasan hadir dalam persidangan, mengenai permohonan ganti nama yang diajukan oleh Para Pemohon dengan menambahkan unsur brahmana nama "Ida" di depan nama Para Pemohon;
- Bahwa saksi mengetahui perihal upacara Brahmantaka yang dilakukan kepada Pemohon berdasarkan laporan namun tidak menghadiri, dimana saat itu dikukuhkan bahwa semeton di Busung Biu adalah keluarga dari Grya Banjar dimana keluarga Grya Banjar sudah mengakui

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :

Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa ada laporan kepada PHDI terhadap upacara brahmantaka yang dilakukan Para Pemohon, saat itu sebelum upacara pengukuhan Para Pemohon sebagai Pindandita tepatnya pada 14 September 2019;
- Bahwa asal muasal Para Pemohon adalah dari banjar, halmana leluhur yang bersangkutan menyelamatkan diri dari kejaran Belanda ke Desa Busungbiu;
- Bahwa sikap dari PHDI terhadap keinginan Para Pemohon untuk menambahkan nama Ida adalah mendukung dengan memperhatikan bukti-bukti yang diberikan oleh Para Pemohon. Selain itu dari Grya Banjar selaku leluhur Para Pemohon juga telah mengakui dan ada pengakuan dari masyarakat setempat di Desa Busungbiu;
- Bahwa tidak ada laporan keberatan yang diajukan kepada PHDI terkait upacara Brahmantaka tersebut ;
- Bahwa bilamana dikemudian hari ada keluarga dari Para Pemohon yang mengajukan penambahan nama dengan memakai identitas wangsa Brahmana terhadap hal itu PHDI tidak ada keberatan karena keluarga dan desa tidak keberatan karena yang bersangkutan berhak memakai nama wangsa brahmana tersebut;
- Bahwa belum ada yang memakai nama wangsa brahmana secara formal/resmi, namun keseharian sudah sudah diakui dan dipakai pada anak-anaknya sudah ada yang memakai nama ida bagus, dayu, namun orangtuanya tidak memakai, dalam cara bicara sehari-hari juga sudah memakai bahasa seperti keluarga wangsa Brahmana ;

5. Saksi Komang Yasa;

- Bahwa saksi adalah kenal dengan Pemohon karena saksi saudara kandung dari Pemohon ;
- Bahwa alasan hadir dalam persidangan adalah, mengenai permohonan ganti nama yang diajukan oleh Para Pemohon dengan menambahkan unsur brahmana "Ida" di depan nama Para Pemohon;
- Bahwa saksi mengetahui perihal upacara Brahmantaka. Upacara itu berlangsung pada hari Rabu 20 Juni 2012 yang berlangsung di Merajan Ageng Grya Busungbiu dan dipuput oleh Ida Pedanda Gede Ngurah Kemenuh dari Grya Banjar yang merupakan bentuk pengakuan dari Brahmana Kemenuh;

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :

Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa terhadap upacara Brahmantaka tersebut tidak ada yang berkeberatan, bahkan saat upacara Brahmantaka tersebut dihadiri oleh panglinsir Grya Banjar serta ada pengakuan dari Grya Banjar;
- Bahwa untuk keseharian, terhadap Para Pemohon dipanggil Ida dan untuk keluarganya ada yang dipanggil dengan Gus untuk laki-laki dan Dayu untuk perempuan;
- Bahwa tidak ada yang keberatan dari Desa Adat Busungbiu terhadap hal tersebut ;
- Bahwa tidak ada perubahan terhadap hak dan kewajiban di Desa bagi keluarga dari Para Pemohon bilamana permohonan dikabulkan, hak dan kewajiban sebagai krama adat tetap sama;

6. Saksi Made Ariawan;

- Bahwa saksi adalah kenal dengan Pemohon karena saksi saudara kandung dari Pemohon ;
- Bahwa alasan hadir dalam persidangan adalah, mengenai permohonan ganti nama yang diajukan oleh Para Pemohon dengan menambahkan unsur brahmana "Ida" di depan nama Para Pemohon;
- Bahwa saksi mengetahui perihal upacara Brahmantaka. Upacara itu berlangsung pada hari Rabu 20 Juni 2012 yang berlangsung di Merajan Ageng Grya Busungbiu dan dipuput oleh Ida Pedanda Gede Ngurah Kemenuh dari Grya Banjar yang merupakan bentuk pengakuan dari Brahmana Kemenuh;
- Bahwa terhadap upacara Brahmantaka tersebut tidak ada yang berkeberatan, bahkan saat upacara Brahmantaka tersebut dihadiri oleh panglinsir Grya Banjar serta ada pengakuan dari Grya Banjar;
- Bahwa untuk keseharian, terhadap Para Pemohon dipanggil Ida dan untuk keluarganya ada yang dipanggil dengan Gus untuk laki-laki dan Dayu untuk perempuan;
- Bahwa tidak ada yang keberatan dari Desa Adat Busungbiu terhadap hal tersebut ;
- Bahwa tidak ada perubahan terhadap hak dan kewajiban di Desa bagi keluarga dari Para Pemohon bilamana permohonan dikabulkan, hak dan kewajiban sebagai krama adat tetap sama;
- Bahwa anak saksi dalam kesehariannya sudah dipanggil dengan nama Gus yaitu Agus Darmayasa, yang mana nama Gus adalah identitas dari

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



wangsa Brahmana, untuk saksi sendiri tidak dipanggil dengan Gus karena keseharian saksi sejak dulu tidak memakai nama tersebut;

7. Saksi Ketut Jineng.

- Bahwa saksi adalah kenal dengan Pemohon karena saksi saudara kandung dari Pemohon ;
- Bahwa alasan hadir dalam persidangan adalah, mengenai permohonan ganti nama yang diajukan oleh Para Pemohon dengan menambahkan unsur brahmana "Ida" di depan nama Para Pemohon;
- Bahwa saksi mengetahui perihal upacara Brahmantaka. Upacara itu berlangsung pada hari Rabu 20 Juni 2012 yang berlangsung di Merajan Ageng Grya Busungbiu dan dipuput oleh Ida Pedanda Gede Ngurah Kemenuh dari Grya Banjar yang merupakan bentuk pengakuan dari Brahmana Kemenuh;
- Bahwa terhadap upacara Brahmantaka tersebut tidak ada yang berkeberatan, bahkan saat upacara Brahmantaka tersebut dihadiri oleh panglingsir Grya Banjar serta ada pengakuan dari Grya Banjar;
- Bahwa saat itu dengan dihadiri 66 orang dari Busung Biu, diketahui Kelian desa pakraman, perbekel, pemoncol yang ada disana, pelingsir di Banjar saksi Aji Ayodia, saksi Ida Bagus Satwika diundang ke busung biu pada saat upacara Brahmantaka, saat itu disahkan bahwa kami adalah keturunan dari keluarga Brahmana Kemenuh dari Grya Banjar yang tinggal di Busung Biu
- Bahwa cerita dari leluhur dulu saat ada perang banjar dari Grya banjar 2 orang lari ke busung biu dan diterima serta kemudian menetap di Busung Biu
- Bahwa tidak ada yang keberatan dari Desa Adat Busungbiu terhadap hal tersebut ;
- Bahwa tidak ada perubahan terhadap hak dan kewajiban di Desa bagi keluarga dari Para Pemohon bilamana permohonan dikabulkan, hak dan kewajiban sebagai krama adat tetap sama;
- Bahwa untuk keseharian, terhadap Para Pemohon sudah dipanggil Ida dan untuk keluarganya ada yang dipanggil dengan Gus seperti Gus Prana, Gus Darma untuk laki-laki dan Dayu untuk perempuan, nama tersebut adalah identitas dari wangsa Brahmana;



- Bahwa tidak ada keberatan dari Desa Adat Busungbiu, karena semua warga desa mendukung;
- Bahwa tidak ada perubahan terhadap hak dan kewajiban di Desa bagi keluarga dari Para Pemohon bilamana permohonan dikabulkan, hak dan kewajiban sebagai krama adat tetap sama;
- Bahwa bapak kandung almarhum Ketut Kereped dan Wayan Sumbung, Kakek kami namanya Nyoman Kamasan, Kumpi kami namanya Kumpi Lume/Ida Wayan Lume ;
- Bahwa saksi bersaudara kandung laki-laki 5 orang, perempuan 5 orang;
- Bahwa pada saat piodalan di Grya Banjar kami di Busung Biu kesana, ada catatan di Merajan untuk sembahyang ke Merajan sing Grya Banjar
- Bahwa Di Desa belum ada yang disahkan secara hukum untuk penambahan nama Ida;

8. Saksi Ketut Suadnya

- Bahwa saksi kenal dengan Pemohon karena saksi ketua dadia di Busungbiu;
- Bahwa alasan hadir dalam persidangan, mengenai permohonan ganti nama yang diajukan oleh Para Pemohon dengan menambahkan unsur brahmana "Ida" di depan nama Para Pemohon;
- Bahwa saksi mengetahui perihal upacara Brahmantaka, upacara itu berlangsung pada hari Rabu 20 Juni 2012 yang berlangsung di Merajan Ageng Grya Busungbiu dan dipuput oleh Ida Pedanda Gede Ngurah Kemenuh dari Grya Banjar yang merupakan bentuk pengakuan dari Brahmmana Kemenuh;
- Bahwa terhadap upacara Brahmantaka tersebut tidak ada yang berkeberatan terutama dari Grya Banjar, bahkan saat upacara Brahmantaka tersebut dihadiri oleh panglingsir Grya Banjar serta ada pengakuan dari Grya Banjar;
- Bahwa keterkaitan dadia saksi dengan Grya Banjar adalah terkait dalam latar belakang kawitan, bahwa Grya Banjar dengan Keluarga Busungbiu memiliki hubungan keluarga dengan keluarga saksi di Busung Biu;
- Bahwa pada suatu hari saksi tangkil ke Ratu Peranda di Grya Banjar dan bertanya ke Ratu Peranda mengenai keberadaan kami di keluarga Kemenuh, Ratu Peranda menyampaikan jika kami adalah bagian keluarga dari Grya Banjar. Untuk mengukuhkan hal tersebut kemudian



dilaksanakan upacara brahmantaka sesuai Berita Acara tanggal 20 Juni 2012, bukti surat P-14, kemudian kami mulai menunjukkan identitas wangsa brahmana, seperti panggilan sehari-hari Gus Mang, Gus Tut, dan lain-lain. Kemudian untuk formalitasnya nanti akan kami urus belakangan.

- Bahwa berdasarkan hal tersebut, Pemohon akan melaksanakan upacara sulinggih supaya tidak tertutup jati diri sebagai keturunan Brahmana Kemenuh yang nanti akan menjadi Pedanda dan juga sebagai bakti kepada leluhur;
- Bahwa kedepannya tidak ada yang berubah terutama terkait hak dan kewajiban di Desa Adat dari keluarga Para Pemohon bilamana permohonan ini dikabulkan, hak dan kewajiban keluarga lainnya di Desa Adat tetap sama.
- Bahwa tidak ada pihak yang keberatan dari Desa Adat, dimana mengenai hal tersebut sudah diumumkan di Desa ;
- Bahwa di keluarga merajan Busung Biu Pemohon sudah dipanggil Ida;
- Bahwa di dalam keluarga merajan sudah biasa panggilan Ajik, Ida, Gus seperti Ajik Wayan Lain, Ajik Jineng, termasuk masyarakat diluar merajan yang tinggal disekitar kami sudah memanggil seperti itu ;
- Bahwa belum ada saudara kami yang lain yang mengajukan penambahan nama wangsa brahmana secara formal ke Pengadilan ;

9. Saksi Gede Nila

- Bahwa saksi kenal dengan Pemohon karena saksi Kelian Banjar Dinas Tengah;
- Bahwa alasan hadir dalam persidangan adalah mengenai permohonan ganti nama yang diajukan oleh Pemohon dengan menambahkan unsur brahmana "Ida" di depan nama Pemohon;
- Bahwa sehari-harinya saksi juga memanggil Pemohon dengan Ida, dan juga beberapa keluarga lainnya juga saksi panggil dengan nama wangsa Brahmana;
- Bahwa saksi mengetahui perihal upacara Brahmantaka, Upacara itu berlangsung pada hari Rabu 20 Juni 2012 yang berlangsung di Merajan Ageng Grya Busungbiu dan dipuput oleh Ida Pedanda Gede Ngurah Kemenuh dari Grya Banjar yang merupakan bentuk pengakuan dari Brahmana Kemenuh;



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa terhadap upacara Brahmantaka tersebut tidak ada yang berkeberatan, bahkan saat upacara Brahmantaka tersebut dihadiri oleh panglinsir Grya Banjar serta ada pengakuan dari Grya Banjar;
- Bahwa kedepannya tidak ada yang berubah terutama terkait hak dan kewajiban di Desa Adat dari keluarga Para Pemohon bilamana permohonan ini dikabulkan, hak dan kewajiban keluarga lainnya di Desa Adat tetap sama;
- Bahwa saksi mengetahui bukti Surat P-8, saksi ikut menandatangani ;

Menimbang, bahwa selanjutnya untuk menyingkat uraian Penetapan ini maka ditunjuk kepada hal-hal sebagaimana termuat dalam berita acara persidangan permohonan ini dan dianggap sebagai bagian yang tidak terpisahkan dengan penetapan ini ;

TENTANG PERTIMBANGAN HUKUM :

Menimbang, bahwa maksud dan tujuan permohonan Pemohon adalah seperti terurai diatas ;

Menimbang, bahwa Pemohon pada pokoknya mengajukan permohonan agar perubahan status kebrahmanaan Pemohon adalah sah dan memberikan ijin kepada Pemohon untuk mengubah nama Pemohon dari Made Sarkula menjadi Ida Made Sarkula serta menyatakan sah perubahan nama Pemohon dari Made Sarkula menjadi Ida Made Sarkula;

Menimbang, bahwa sesuai dengan ketentuan dalam Buku II Pedoman Pelaksanaan Tugas Administrasi Pengadilan dalam Empat Lingkungan Peradilan, edisi 2007 Mahkamah Agung R.I., Permohonan diajukan dengan Surat Permohonan yang ditandatangani oleh Pemohon atau Kuasanya yang sah dan ditujukan kepada Ketua Pengadilan Negeri di tempat tinggal Pemohon;

Menimbang, bahwa dalam bukti P.1 berupa Kartu Tanda Penduduk dan P-3 berupa Kartu Keluarga atas nama Made Sarkula dari bukti tersebut bahwa benar Pemohon berdomisili di Kabupaten Singaraja sehingga Permohonannya sudah benar diajukan di Pengadilan Negeri Singaraja;

Menimbang, bahwa meskipun dalam permohonan hanya satu pihak yaitu Para Pemohon sendiri, proses pemeriksaan hanya secara sepihak atau bersifat *ex-parte*, namun tidak ada alasan untuk mengesampingkan prinsip dan sistem pembuktian dalam hukum acara perdata untuk menyelesaikan permohonan Para Pemohon ini;



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Menimbang, bahwa untuk membuktikan dalil-dalil permohonan tersebut Para Pemohon telah mengajukan bukti surat yang diberi tanda P.1 sampai dengan P.14 dan 9 (sembilan) orang saksi yang telah memberikan keterangan dibawah sumpah dan alat bukti tersebut telah memenuhi persyaratan formal maka baik bukti surat atau saksi-saksi tersebut merupakan alat bukti yang sah ;

Menimbang, bahwa setelah memperhatikan bukti surat, mendengarkan keterangan Pemohon dan keterangan saksi-saksi diperoleh fakta-fakta hukum sebagai berikut :

- Bahwa benar Pemohon mengajukan permohonan menambahkan unsur brahmana "Ida" di depan nama Pemohon;
- Bahwa benar upacara Brahmantaka berlangsung pada hari Rabu 20 Juni 2012 yang berlangsung di Merajan Ageng Grya Busungbiu dan dipuput oleh Ida Pedanda Gede Ngurah Kemenuh dari Grya Banjar yang merupakan bentuk pengakuan dari Brahmana Kemenuh;
- Bahwa benar berdasarkan cerita dari orangtua, karena dikejar oleh Belanda, dulu leluhur Pemohon yang berasal dari Grya Banjar *ninggal kedaton* lari ke Busung Biu, untuk menyelamatkan diri kemudian diterima oleh warga Desa Busung Biu. Karena sudah turun temurun di Busung Biu maka leluhur Pemohon diajak menetap juga leluhur Pemohon diberi tugas saat Pujawali, leluhur Pemohon diberi tugas membawa jaring untuk mencari kijang di hutan, tugas tersebut hanya untuk keluarga Pemohon tidak ada yang lain. Keluarga leluhur Pemohon sangat loyal di desa Busung Biu, sampai leluhurnya rela *nunggel gelung* karena orang busung biu tidak bisa bahasa alus, agar bisa berbaur maka identitas ida bagus tidak dipakai lagi oleh leluhur Pemohon;
- Bahwa benar mengenai keberadaan Pemohon dan keluarganya di keluarga Brahmana Kemenuh, Ratu Peranda dari Grya Banjar menyampaikan jika Pemohon dan keluarganya adalah bagian keluarga dari Grya Banjar. Untuk mengukuhkan hal tersebut kemudian dilaksanakan upacara brahmantaka sesuai Berita Acara tanggal 20 Juni 2012;
- Bahwa benar kemudian Pemohon dan keluarganya mulai menunjukkan identitas wangsa brahmana, seperti panggilan sehari-hari pemohon yang sudah dipanggil "Ida" dilingkungan keluarga merajan Busung Biu serta oleh masyarakat sekitar dan keluarga Pemohon lainnya seperti Gus Mang, Gus Tut;

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa benar pemakaian nama dengan wangsa brahmana tersebut bertujuan supaya tidak tertutup jati diri sebagai keturunan Brahmana Kemenuh dan juga sebagai bakti kepada leluhur;
- Bahwa benar tidak ada yang berubah terutama terkait hak dan kewajiban di Desa Adat dari keluarga Pemohon bilamana Pemohon dan keluarganya menambahkan nama wangsa brahmana, hak dan kewajiban keluarga lainnya di Desa Adat tetap sama.
- Bahwa benar tidak ada pihak yang keberatan dari keluarga di Grya Banjar dan Desa Adat Busung Biu mengenai pengembalian wangsa Brahmana Pemohon dan keluarganya, dimana mengenai hal tersebut sudah diumumkan di Desa ;
- Bahwa benar di keluarga merajan Busung Biu serta oleh masyarakat sekitar, Pemohon sudah dipanggil Ida;
- Bahwa benar di dalam keluarga merajan sudah biasa panggilan Ajik, Ida, Gus seperti Ajik Wayan Lain, Ajik Jineng, termasuk masyarakat diluar merajan yang tinggal disekitar Pemohon dan keluarganya sudah memanggil Pemohon dan keluarganya dengan sebutan wangsa Brahmana tersebut ;
- Bahwa benar belum ada saudara pemohon yang lain yang mengajukan penambahan nama wangsa brahmana secara formal ke Pengadilan, saat ini hanya Pemohon saja yang mengajukan ;

Menimbang, bahwa uraian fakta-fakta tersebut diatas, selanjutnya timbul pertanyaan yaitu apakah perubahan nama yg dimohonkan oleh pemohon beralasan menurut hukum?

Menimbang bahwa perubahan nama merupakan suatu Peristiwa Penting, Pasal 1 angka 17 Undang-Undang Nomor : 23 Tahun 2006 tentang Administrasi Kependudukan Jo Undang-Undang Republik Indonesia No. 24 tahun 2013 tentang Perubahan Undang-Undang Republik Indonesia No. 23 tahun 2006 tentang Administrasi Kependudukan, dalam Ketentuan Umum menyebutkan bahwa yang dimaksud Peristiwa Penting adalah kejadian yang dialami oleh seseorang meliputi kelahiran, kematian, lahir rnti, perkawinan, perceraian, pengakuan anak, pengesahan anak, pengangkatan anak, perubahan nama dan perubahan status kewarganegaraan ;

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :

Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Menimbang, bahwa sesuai dengan ketentuan Pasal 52 ayat (1) Undang-Undang Republik Indonesia No. 23 tahun 2006 tentang Administrasi Kependudukan Jo Undang-Undang Republik Indonesia No. 24 tahun 2013 tentang Perubahan Undang-Undang Republik Indonesia No. 23 tahun 2006 tentang Administrasi Kependudukan menyebutkan Pencatatan perubahan nama dilaksanakan di Pengadilan Negeri tempat Pemohon;

Menimbang, bahwa dalam bukti P.1 berupa Kartu Tanda Penduduk dan P-3 berupa Kartu Keluarga atas nama Made Sarkula dari bukti tersebut bahwa benar Pemohon berdomisili di Kabupaten Singaraja sehingga Permohonannya sudah benar diajukan di Pengadilan Negeri Singaraja;

Menimbang, bahwa dari bukti P-14 pada pokoknya menerangkan pada hari Rabu bulan Desember 2015 bertempat di merajan dadya warga Kemenuh Desa Busung Bui telah dilaksanakan upacara Dewa Yadnya ngaturang pangkonang dan pembacaan prasasti warga Kemenuh Desa Busung Bui oleh Mangku Merajan Gede Subudi, yang mana secara garis besar isi dari prasasti tersebut :

1. Menegaskan tentang keberadaan warga Kemenuh Desa Busung Bui saat ini merupakan bagian/semeton dari warga Kemenuh Grya Banjar (Merajan Ageng Banjar) dan berpusat di Kayuputih (Pura Agung Kayuputih, Pura Gunung Sari, Pura Taman Samong);
2. Telah dilakukan upacara Brahmantaka/kembali ke Brahmana Wangsa pada hari Rabu 20 Juni 2012 yang dipuput oleh Ida Pedanda Gede Ngurah Kemenuh saking Grya Banjar yang merupakan bentuk pengakuan sebagai warga Kemenuh;

Menimbang, bahwa bukti P-14 tersebut diakui dan dibenarkan oleh para saksi yang diajukan oleh Pemohon dipersidangan, oleh karena supaya tidak tertutup jati diri sebagai keturunan Brahmana Kemenuh dan juga sebagai bakti kepada leluhur kemudian sehari-harinya Pemohon dan keluarganya mulai memakai identitas nama wangsa Brahmana seperti Pemohon dalam keluarga merajan dan oleh masyarakat sekitar sudah dipanggil dengan nama "Ida" dan juga keluarga Pemohon sudah memakai nama sebutan "Gus" untuk laki-laki dan "Dayu" untuk perempuan ;

Menimbang, bahwa para saksi yang diajukan oleh Pemohon juga menerangkan bahwa terhadap pemakaian nama identitas wangsa Brahmana tersebut, tidak ada pihak yang keberatan ;

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Menimbang, bahwa dari keterangan saksi Gede Suardana selaku wakil dari Kelian Desa Adat Busung Biu, mengetahui mengenai pelaksanaan upacara Brahmantaka/pengembalian wangsa Brahmana yang berlangsung pada hari Rabu 20 Juni 2012, dipuput oleh Ida Pedanda Gede Ngurah Kemenuh dari Grya Banjar yang merupakan bentuk pengakuan dari Brahmana Kemenuh, dimana hal tersebut sudah disampaikan di Paruman Desa dan warga desa sangat menerima dan mendukung ;

Menimbang, bahwa saksi Gede Suardana juga menerangkan mengenai hak dan kewajiban di Desa Adat apabila nama identitas wangsa Brahmana dipakai, tidak akan menimbulkan perubahan, hak dan kewajibannya tetap sama seperti sebelum memakai nama wangsa brahmana ;

Menimbang, bahwa berdasarkan bukti P-6 berupa Surat Pernyataan nomor : 01/I/2022 atas nama Ketut Suadnya, bukti P-7 berupa Surat Pernyataan tertanggal 2 Januari 2022 yang dibuat oleh Wayan Sedana, Jro Ketut Sujana, Ketut Jineng, Komang Yasa, Made Ariawan, bukti P-8 berupa Surat Pernyataan tertanggal 7 Pebruari 2022 yang dibuat oleh Ketut Suadnya, Gede Nila, Gede Yasa, Ketut Suartama, bukti P-9 berupa Surat Pernyataan tertanggal 2 Januari 2022 Nomor : 140/03/I/2022 yang dibuat oleh Ketut Suartama, bukti P-10 berupa Surat Pernyataan nomor : 01/SPT/DABB/I/2022 tanggal 5 Januari 2022 yang dibuat oleh Gede Yasa Kelihan Desa Adat Busung Biu, pada pokoknya menerangkan bahwa mendukung dan setuju pengembalian Pemohon ke wangsa Brahmana berdasarkan silsilah keluarga (*vide* bukti P-5), sehingga pemohon dan keturunannya bisa memakai nama "Ida" ;

Menimbang, bahwa berdasarkan bukti P-11 dan P-12 yang merupakan Surat pernyataan dari PHDI Kecamatan Busung Biu serta saksi Nyoman Setika menerangkan bahwa dari PHDI mendukung mengenai pengembalian wangsa Pemohon dan keluarganya dengan memperhatikan bukti-bukti yang diberikan oleh Pemohon. Selain itu dari Grya Banjar selaku leluhur Para Pemohon juga telah mengakui dan ada pengakuan dari masyarakat setempat di Desa Busungbiu serta sampai saat ini tidak ada pihak yang keberatan ;

Menimbang, bahwa hal-hal yang sudah merupakan tradisi dan kepercayaan yang dianut dilaksanakan dalam masyarakat Bali yang khususnya beragama Hindu adalah sudah menjadi kewajiban terhadap leluhur yang bertanggung jawab secara niskala dan sekala dalam memelihara warisan peninggalan leluhur dan adanya keyakinan meninggalkan kewajiban leluhur berakibat tidak baik bagi keturunannya ;

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :

Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Menimbang, bahwa dalam masyarakat Bali khususnya yang beragama Hindu, peristiwa penting seperti perubahan nama sangat berpengaruh pada status keperdataan seseorang, dalam hal perubahan atau penambahan nama berupa wangsa/soroh. Nama bagi orang Bali-Hindu bukan sekadar penanda identitas sebagai subjek hukum, melainkan mengandung arti dan makna tertentu bagi orangnya, bagi keluarganya, bagi desa adatnya, dan bagi sebagian umat Hindu di sekitarnya.

Menimbang, bahwa dari fakta-fakta yang diperoleh dipersidangan, permohonan penambahan nama "Ida" yang dimohonkan oleh Pemohon, telah bersesuaian dengan ketentuan-ketentuan yang ditetapkan sesuai dengan keyakinan, kebenaran, kesadaran masyarakat Adat setempat dan dapat diterima oleh masyarakat Adat setempat. Sehingga Pengadilan berpendapat mengenai permohonan penambahan nama Ida pada Pemohon menjadi Ida Made Sarkula tidak bertentangan dengan adat istiadat masyarakat setempat ;

Menimbang, bahwa berdasarkan pertimbangan tersebut diatas, sepanjang untuk keperluan kewajiban dan bakti kepada leluhur mengenai penambahan nama "Ida" pada Pemohon, Pengadilan berpendapat bahwa Pemohon telah berhasil membuktikan dalil-dalil permohonannya dan permohonan Pemohon bukanlah suatu perbuatan yang melanggar ketentuan perundang-undangan yang berlaku;

Menimbang, bahwa dengan memperhatikan pertimbangan hukum diatas, Pengadilan berpendapat bahwa perubahan status kebrahmanaan Pemohon telah memenuhi ketentuan Hukum Adat dan Agama Hindu yang berlaku serta tidak bertentangan dengan ketentuan hukum yang berlaku sehingga perubahan status kebrahmanaan Pemohon adalah sah dan memberikan ijin kepada Pemohon untuk mengubah nama Pemohon dari Made Sarkula menjadi Ida Made Sarkula serta menyatakan sah perubahan nama Pemohon dari Made Sarkula menjadi Ida Made Sarkula, maka petitum Pemohon ke-2 (dua), ke-3 (ketiga) dan ke-4 (keempat) patut untuk dikabulkan;

Menimbang, bahwa untuk mencatatkan perubahan nama Pemohon tersebut, maka dengan memperhatikan Pasal 52 Undang-undang Nomor 23 Tahun 2006 tentang Administrasi Kependudukan, maka Penetapan Pengadilan Negeri mengenai perubahan nama wajib dilaporkan oleh Penduduk yang bersangkutan kepada Instansi Pelaksana yang menerbitkan akta Pencatatan Sipil paling lambat 30 (tiga puluh) hari sejak diterimanya salinan penetapan Pengadilan Negeri oleh Penduduk dan kemudian Pejabat Pencatatan Sipil

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :

Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

mencatat dan mendaftarkan dalam register yg disediakan untuk itu, oleh karena itu petitum Para Pemohon ke-6 (keenam) patut untuk dikabulkan, dengan perbaikan redaksional;

Menimbang, bahwa oleh karena permohonan Pemohon dikabulkan seluruhnya, maka segala biaya yang timbul dalam perkara permohonan ini dibebankan kepada Pemohon yang jumlahnya akan ditentukan dalam amar penetapan ini;

Mengingat, Undang-Undang Republik Indonesia No. 23 tahun 2006 tentang Administrasi Kependudukan Jo Undang-Undang Republik Indonesia No. 24 tahun 2013 tentang Perubahan Undang-Undang Republik Indonesia No. 23 tahun 2006 tentang Administrasi Kependudukan, serta ketentuan - ketentuan peraturan perundang-undangan lain yang berkaitan dengan perkara ini;

M E N E T A P K A N :

1. Mengabulkan permohonan Pemohon untuk seluruhnya;
2. Menetapkan menurut hukum perubahan status kebrahmanaan Pemohon adalah sah ;
3. Memberikan ijin kepada Pemohon untuk mengubah nama Pemohon dari Made Sarkula menjadi Ida Made Sarkula;
4. Menyatakan sah perubahan nama Pemohon dari Made Sarkula menjadi Ida Made Sarkula;
5. Memerintahkan kepada Pemohon untuk melaporkan penetapan perubahan nama tersebut kepada Kantor Dinas Kependudukan Dan Catatan Sipil Kabupaten Buleleng untuk dicatat dan didaftarkan dalam register yg disediakan untuk itu;
6. Membebankan biaya permohonan ini kepada Pemohon sebesar Rp. 160.000,- (seratus enam puluh ribu rupiah) ;

Demikianlah ditetapkan pada hari : **Rabu, tanggal 3 Agustus 2022** oleh kami : **I Gusti Ayu Kade Ari Wulandari, S.H.**, Hakim Pengadilan Negeri Singaraja dan penetapan mana pada hari itu juga diucapkan dimuka persidangan yang terbuka untuk umum dengan dihadiri oleh **I Nyoman Mudita, S.H.** Panitera Pengganti pada Pengadilan Negeri tersebut dengan dihadiri oleh Pemohon ;

Panitera Pengganti,

Hakim,

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



I Nyoman Mudita, S.H.

I Gusti Ayu Kade Ari Wulandari, S.H.

Perincian biaya :

• Pendaftaran.....Rp.	30.000,-
• Biaya Proses.....Rp.	50.000,-
• PNBPN.....Rp.	10.000,-
• Biaya Sumpah Rp.	50.000,-
• Biaya Redaksi Rp.	10.000,-
• <u>Biaya Meterai Rp.</u>	<u>10.000,-</u>
Jumlah	Rp. 160.000,-

(seratus enam puluh ribu rupiah)

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)